BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Pada umumnya Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda di Kantor Pelayanan Pajak Pratama soreang sudah baik artinya wajib pajak menilai positif terhadap sanksi denda tersebut. . Namun masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunda – nunda dalam hal pembayaran sanksi denda apabila telat menyampaikan SPT, selain itu sanksi yang diberikan cukup ringan, sehingga hal tersebut menjadikan wajib pajak menunda pembayaran sanksi
2. Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sudah dikatakan baik. Namun meskipun kepatuhan tersebut dikatakan baik, tetapi masih terdapat wajib pajak yang yang terlambat menyampaikan SPT. Ini dikarenakan mungkin wajib pajak tidak mempunyai cukup waktu untuk datang ke KPP tersebut dikarenakan kesibukan wajib pajak untuk bekerja.
3. Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sedangkan sisanya sebesar merupakan

kontribusi variabel lain seperti sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus dan kesadaran Arah huubungan positif antara sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dengan kepatuhan wajib pajak adalah apabila sikap wajib pajak menilai positif terhadap pelaksanaan sanksi denda maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan pelayanan fiskus telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang sebagai berikut :

1. Sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda di Kantor Pelayanan Pajak Pratama soreang sudah dikatakan baik. Namun dalam pembayaran sanksi denda tersebut masih kurang baik, dimana hal ini harus lebih diperhatikan oleh pemerintah (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang) khususnya Direktorat Jendral Pajak dengan langkah seperti pemberian sanksi yang lebih tegas lagi bagi wajib pajak yang telat melapor supaya kedepannya apabila wajib pajak diberikan sanksi yang tegas wajib pajak akan merasa jera sehingga wajib pajak akan lebih patuh karena menilai sanksi yang diberikan cukup besar.
2. Kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang pada umumnya juga sudah baik. Namun kepatuhan wajib pajak dalam hal penyampaian SPT masih kurang baik, hal ini harus lebih diperhatikan lagi

oleh pemerintah misalnya dengan langkah lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh serta memberikan penyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak sadar pentingnya membayar pajak. Sehingga dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan lebih baik.

3. Sanksi denda sebaiknya lebih ditingkatkan lagi karena apabila sanksi denda tersebut dinilai positif oleh sikap wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak juga.